Jurnal Supremasi, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PROBLEMATIKA PENGGANTIAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

Ali Imran Nasution, Ahmad Reihan Thoriq
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
E-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id, 2210611197@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum penggantian pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon kepala daerah, yang meninggal dunia dalam jangka waktu 30 dan 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah dengan perbedaan satu hari antara 30 dan 29 hari sebelum hari pemungutan suara, dapat menghilangkan hak partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon pengganti. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54 UU No. 10 Tahun 2016 dengan menetapkan satu batas waktu pengusulan calon pengganti guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Calon Kepala Daerah, Meninggal Dunia, Pasangan Calon, Penggantian.

Abstract

This study aims to analyze the legal problems concerning the replacement of a candidate pair or one of the candidates for regional head who passes away within 30 and 29 days prior to election day. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the death of a candidate pair or one of the candidates for regional head, occurring with a one-day difference between 30 and 29 days before election day, results in the loss of the right of political parties or coalitions to nominate a replacement candidate. Therefore, it is necessary to amend Article 54 of Law No. 10 of 2016 to establish a single deadline for the nomination of replacement candidates, in order to ensure legal certainty and the continuity of regional head elections.

***Keywords**: Candidate Pair, Death, Regional Head Candidate, Replacement.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah untuk mengisi jabatan gubernur, bupati, dan walikota diberikan secara atribusi oleh konstitusi yang dalam pelaksanaannya dipilih secara langung oleh rakyat. Sedangkan pengaturan pengisian jabatan wakil kepala daerah dapat ditemukan pada ketentuan undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang pemilihan kepala daerah. Melalui kedua undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan dan berpasangan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan hukum terbuka *(open legal policy)* dalam menginterpretasi frasa "dipilih secara demokratis"

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

yang diimplementasikan secara langsung oleh rakyat, untuk memilih pasangan calon kepala daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.[1] Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini merupakan hal penting karena dalam pelaksanaannya merupakan perwujudan negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat.[2] Dalam bentuk yang paling ideal, setiap penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya partisipasi rakyat, baik melalui mekanisme perwakilan di lembaga legislatif maupun melalui keterlibatan langsung dalam pemilihan kepala daerah.

Kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat nantinya akan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[3] Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan menerapkan sistem demokrasi diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat karena masyarakat terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, proses pemilihan ini harus dijalankan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan dapat membawa kemajuan bagi daerah yang bersangkutan.

Dalam pemilihan kepala daerah, pencalonan pasangan calon harus melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini mencakup proses awal seperti pemenuhan persyaratan, penelitian persyaratan administrasi hingga tahap terakhir dari proses ini adalah penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga setingkatnya di daerah lain, seperti KIP di Aceh.[4] Penetapan pasangan calon dilakukan melalui rapat pleno tertutup, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.[5] Selanjutnya, pasangan calon yang telah memenuhi syarat akan diumumkan secara resmi melalui laman KPU atau KIP sebagai pasangan calon yang

[1] Lita Tyesta Tyesta A.L.W, "Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)," Law Reform 13, No. 1 (31 Maret 2017): 86–97, https://Doi.Org/10.14710/Lr.V13i1.15953.

[2] Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, No. 1 (30 April 2015): 1–20, https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V4i1.136.

[3] Wicipto. Nasution, Ali Imran Setiadi, "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional," *pdfs.semanticscholar.orgW Setiadi, AI NasutionJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020•pdfs.semanticscholar.org* Direvisi: 23–34, diakses 28 Juni 2025, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.473-486.

[4] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

[5] "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," t.t., Pasal 120 ayat (3).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

sah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.[6] Namun, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti kendala teknis, kekosongan hukum, dan regulasi tumpang tindih yang berpotensi mengganggu stabilitas proses demokrasi tersebut.

Salah satu isu krusial yang kerap terjadi pascapenetapan calon kepala daerah adalah meninggalnya calon kepala daerah sebelum hari pemungutan suara. Istilah "calon kepala daerah" dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, tetapi juga mencakup pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon kepala daerah. Peristiwa meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon kepala daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada legitimasi pasangan calon secara keseluruhan. Pada pemilihan kepala daerah 2024, terjadi peristiwa meninggalnya beberapa calon baik calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah.[7] Salah satu contohnya Tengku Muhammad Yusuf A. Wahab atau lebih dikenal sebagai Tu Sop, calon Wakil Gubernur Aceh meninggal dunia pada 7 September 2024, hanya beberapa hari setelah pendaftarannya resmi diterima oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Peristiwa yang sama terjadi di Papua Selatan, di mana calon Wakil Gubernur, Petrus Safan, meninggal dunia pada 28 September 2024. Sementara itu, Benny Laos, calon Gubernur Maluku Utara, meninggal dunia akibat kecelakaan tragis di Pelabuhan Bobong pada 12 Oktober 2024. Kematian para calon kepala daerah ini terjadi pada tahapan krusial penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait mekanisme hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10/2016), melalui Pasal 54, mengatur mekanisme penggantian pasangan calon yang meninggal sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal calon kepala daerah meninggal dunia dalam jangka 30 hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pengganti. Namun dmikian, Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016 menyatakan apabila calon kepala daerah meninggal dunia dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, penggantian calon kepala daerah tidak diperbolehkan, sehingga calon yang tersisa tetap dianggap sah untuk melanjutkan pemilihan.

Permasalahan konstruksi Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016 menjadi sangat krusial apabila salah satu calon, baik calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, meninggal dunia dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam situasi tersebut, pasangan calon yang tersisa akan tetap melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah, meskipun calon yang meninggal dunia

[6] "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," Pasal 120 ayat (4).
[7] "Daftar Cagub dan Cawagub Meninggal Menjelang Pilkada 2024, Terakhir Benny Laos | tempo.co," diakses 15 Januari 2025, https://www.tempo.co/politik/daftar-cagub-dan-cawagub-meninggal-menjelang-pilkada-2024-terakhir-benny-laos-85969.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

tidak digantikan oleh calon baru. Belum lagi, jika terjadi peristiwa pasangan calon kepala daerah meninggal dunia secara bersamaan dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, terutama terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut. Selain itu, Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016 tidak memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah lanjutan yang harus diambil jika terjadi kekosongan jabatan baik terhadap calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.

Pasal 173 dan Pasal 176 dalam UU No. 10/2016 sejatinya telah memberikan mekanisme hukum yang jelas terkait pengisian kekosongan jabatan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Namun, mekanisme ini berlaku apabila kekosongan jabatan terjadi setelah pasangan calon tersebut dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun kedua pasal ini sudah menyediakan mekanisme yang jelas untuk pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini baru berlaku setelah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah resmi dilantik. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan yang terjadi sejak pencalonan karena peristiwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016 menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan konstruksi Pasal 173 dan 176 dalam mengatasinya. Dengan demikian, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap ruang lingkup dan penerapan kedua norma tersebut dalam konteks pengisian calon pengganti akibat meninggalnya calon kepala daerah sebelum hari pemungutan suara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah diuraikan sebelumnya dalam ketentuan Pasal 54 UU No.10/2016, penelitian ini merumuskan 2 (dua) permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara?
2. Bagaimana kewenangan partai politik dalam mengusulkan calon pengganti pada saat calon kepala daerah meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder dan literatur hukum yang relevan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku.[8] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, yaitu UU No. 10/2016, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pemilihan kepala daerah.

[8] "Penelitian Hukum: Edisi Revisi - Peter Mahmud Marzuki - Google Books," diakses 10 Mei 2025, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Peter+Mahmud+Marzuki,+Penelitian+Hukum:+Edisi+Revisi+(Prenada+Media,+2017).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori dan konsep-konsep hukum yang mendasari masalah yang dibahas. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum yang berlaku di negara lain, khususnya mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah pencalonan, guna menemukan solusi yang tepat bagi pengaturan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan analisis yang komprehensif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Problematika Hukum Penggantian Calon Kepala Daerah yang Meninggal Dunia sebelum Hari Pemungutan Suara

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu implementasi dari sistem kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Perintah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara demokratis yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebetulnya ditujukan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Tidak ada satupun aturan dalam konstitusi baik secara tersurat maupun tersirat yang mengatur tentang pemilihan wakil kepala daerah sebagai wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Namun, dalam perkembangan berikutnya melalui undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang pemilihan kepala daerah menempatkan wakil kepala daerah dipilih berpasangan dengan kepala daerah. Uraian singkat ini sekaligus menjelaskan bahwa dalam penelitian ini penggunaan istilah 'pemilihan kepala daerah' juga termasuk di dalamnya dalam rangka memilih wakil kepala daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, masyarakat terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya selama lima tahun ke depan.[9] Berbeda dengan pemilihan presiden yang hanya memungkinkan calon diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, pemilihan kepala daerah memberikan opsi tambahan dapat juga berasal dari calon perorangan atau secara independen. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi hingga kepada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih.[10] Meskipun tahapan pemilihan kepala daerah telah diatur secara konstruktif baik melalui undang-undang maupun peraturan KPU, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tetap dihadapkan pada beberapa tantangan dimana salah satunya adalah apabila terjadi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebelum pemungutan suara pemilihan kepala daerah.

Ketentuan dalam Pasal 54 UU No. 10/2016 memberikan konstruksi terhadap pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia ke dalam 2

[9] Dyah Ariyanti Dkk., "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil," *Ikra-Ith Abdimas* 4, No. 3 (29 Oktober 2021): 219–29, https://Journals.Upi-Yai.Ac.Id/Index.Php/Ikraith-Abdimas/Article/View/1542.

[10] Christine Diah Wahyuningsih Dan Jl Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, "Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang," *Public Service And Governance Journal* 2, No. 1 (22 Januari 2021): 58–66, https://Doi.Org/10.56444/Psgj.V2i1.602.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

(dua) situasi yang berbeda menurut perhitungan hari. Apabila pasangan calon atau salah satu calon meninggal dunia dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara, maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon atau pasangan calon pengganti. Namun, apabila hal demikian terjadi dalam jangka waktu 29 hari atau kurang dari 30 hari sebelum hari pemungutan suara, maka salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon. Konsekuensi yang harus diterima partai politik atau gabungan partai politik dengan berlakunya aturan ini yakni tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan calon pengganti.

Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024, terdapat beberapa peristiwa meninggalnya salah satu calon, baik calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah. Seperti misalnya yang terjadi pada Teungku Muhammad Yusuf A. Wahab, atau lebih dikenal sebagai Tu Sop, calon Wakil Gubernur Aceh, yang meninggal dunia pada 7 September 2024. Tu Sop diketahui merupakan calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Bustami Hamzah yang diusulkan oleh Partai Koalisi Harapan Baru. Keduanya telah mendaftarkan diri ke KIP dan menjalani berbagai tahapan, termasuk pemeriksaan kesehatan serta tes kemampuan membaca Al-Qur'an.[11] Jika melihat pada kalender pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Hal ini berarti bahwa Partai Koalisi Harapan Baru masih dapat mengajukan calon pengganti untuk menggantikan Tu Sop yang meninggal dunia dikarenakan masih terdapat selisih waktu lebih dari 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pada akhirnya, Partai Koalisi Harapan Baru resmi mengganti Teungku Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop yang meninggal dunia dengan anggota DPD Fadhil Rahmi alias Syech Fadhil sebagai bakal calon wakil gubernur Aceh mendampingi Bustami Hamzah.[12] Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam dan kesepakatan bersama partai koalisi.

Peristiwa lain juga terjadi di daerah Maluku Utara, dimana Benny Laos, Calon Gubernur Maluku Utara yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Gelora, PSI, dan Partai Buruh, menjadi korban dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada Sabtu, 12 Oktober 2024.[13] Peristiwa ini persis seperti yang terjadi pada Calon Wakil Gubernur Aceh, yaitu meninggal dunia lebih dari 30 hari sebelum hari pemgutan suara. Oleh karena itu, kedudukan calon Gubernur Maluku Utara yang meninggal dunia masih dapat dilakukan pengisian calon pengganti. Pilihan yang diambil oleh delapan partai pengusung yaitu mengajukan Sherly

[11] "Ulama Sekaligus Bakal Cawagub Aceh Tu Sop Meninggal Dunia - Antara News," Diakses 15 Januari 2025, https://Www.Antaranews.Com/Berita/4314995/Ulama-Sekaligus-Bakal-Cawagub-Aceh-Tu-Sop-Meninggal-Dunia.

[12] "Partai Koalisi Pilih Syech Fadhil Pendamping Cagub Bustami Gantikan Tu Sop," Diakses 15 Januari 2025, https://Www.Detik.Com/Sumut/Berita/D-7539191/Partai-Koalisi-Pilih-Syech-Fadhil-Pendamping-Cagub-Bustami-Gantikan-Tu-Sop.

[13] "Benny Laos Beli Speedboat Buat Sherly Tjoanda: Sweet Memory Dari Suami Tercinta Untuk Istri Tersayang | Tempo.Co," Diakses 15 Januari 2025, https://Www.Tempo.Co/Politik/Benny-Laos-Beli- Speedboat-Buat-Sherly-Tjoanda-Sweet-Memory-Dari-Suami-Tercinta-Untuk-Istri-Tersayang-75011.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Tjoanda yang merupakan istri dari Benny Laos sebagai Calon Gubernur Pengganti.[14] Selain diatur dalam Pasal 54 UU No. 10/2016, Peraturan KPU yang merupakan peraturan pelaksana juga mengatur lebih lanjut mekanisme penggantian calon kepala daerah yang meinggal dunia sebelum hari pemungutan suara.

Melalui ketentuan Pasal 127 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU No. 8/2024) menjelaskan bahwa penggantian calon atau pasangan calon dapat dilakukan dengan tidak mengubah baik kedudukan calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah, mengubah kedudukan calon kepala daerah menjadi calon wakil kepala daerah, atau mengubah kedudukan calon wakil kepala daerah menjadi calon kepala daerah. Dalam dua peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya, koalisi partai politik pengusung masih dapat mengajukan calon pengganti karena meninggalnya salah satu calon terjadi melebihi 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Oleh karena itu, penggantian calon yang meninggal dunia dalam dua peristiwa tersebut tidak mengubah kedudukan, baik calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah.

Peristiwa yang disebutkan di atas memang tidak memunculkan permasalahan hukum yang serius karena selain peristiwa meninggalnya salah satu calon tersebut terjadi lebih dari 30 hari sebelum hari pemungutan suara, mekanisme penggantiannya juga diatur secara jelas baik melalui UU No. 10/2016 ataupun PKPU 8/2024 sebagai peraturan pelaksana. Namun, apabila peristiwa yang terjadi adalah meninggalnya salah satu calon dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon. Jika hal ini terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka terdapat beberapa permasalahan hukum. Pertama, apabila dikaji ketentuan norma Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016 yang berbunyi "*Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.*"

Keberadaan frasa "*ditetapkan sebagai pasangan calon*" menjadi ambigu (kabur) karena pada frasa sebelumnya disebutkan bahwa salah satu pasangan telah meninggal dunia. Peristiwa yang dikonstruksikan dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan hanya menyisakan satu calon, yang artinya satu calon tersebut seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai pasangan calon. Ironisnya, ketentuan tersebut justru menjelaskan bahwa satu calon tersisa ditetapkan sebagai pasangan calon. Kedua, permasalahan hukum berikutnya tentang bagaimana nantinya bentuk kotak suara pemilihan kepala daerah apabila hanya tersisa satu calon karena terjadi peristiwa yang dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016. Apakah nantinya kotak suara tetap berisikan foto pasangan calon atau hanya berisikan foto satu calon yang tersisa?

[14] "Resmi! KPU Tetapkan Sherly Tjoanda Istri Benny Laos Jadi Cagub Malut," Diakses 15 Januari 2025, https://News.Detik.Com/Pilkada/D-7604091/Resmi-Kpu-Tetapkan-Sherly-Tjoanda-Istri-Benny-Laos-Jadi-Cagub-Malut.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Ketiga, permasalahan hukum yang dihadapi berikutnya tentang kedudukan pasangan calon tersebut apabila yang meninggal dunia adalah calon kepala daerah. Memang terdapat ketentuan dalam Pasal 127 PKPU 8/2024 yang menjelaskan bahwa penggantian calon kepala daerah atau pasangan calon kepala daerah dapat merubah kedudukan calon wakil kepala daerah menjadi calon kepala daerah. Namun, apabila dikaji lebih mendalam konstruksi norma dalam Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016, disebutkan secara tegas bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti apabila salah satu calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 hari. Dengan demikian mekanisme yang disediakan dalam Pasal 127 PKPU 8/2024 juga tidak dapat dilakukan. Sehingga apabila calon kepala daerah meninggal dunia dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, maka calon wakil kepala daerah tidak dapat diubah kedudukannya menjadi calon kepala daerah. Selain itu, apabila calon wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih hasil pemilihan kepala daerah, apakah kedudukannya berubah menjadi kepala daerah pada saat pelantikan? Dalam hal ini, baik UU No. 10/2016 maupun PKPU belum memberikan mekanisme yang jelas untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut.

Keempat, jika ketentuan Pasal 54 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditelaah lebih mendalam, tampak bahwa norma tersebut hanya mengatur keadaan ketika salah satu calon dari pasangan calon kepala daerah meninggal dunia. Ketentuan *a quo* secara tegas tidak memberikan kewenangan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon pengganti terhadap salah satu calon dari pasangan calon yang meninggal dunia dalam jangka waktu 29 hari sebelum pemungutan suara. Kepastian hukum terhadap status kepesertaan pasangan calon yang meninggal dunia secara bersamaan bergantung pada tafsir kewenangan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon pengganti. Oleh karena itu, dapat pula ditafsirkan dalam hal pasangan calon meninggal dunia secara bersamaan dalam jangka 29 hari sebelum pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik juga tidak memiliki kewenangan mengusulkan pasangan calon pengganti. Dengan demikian, keberadaan konstruksi Pasal 54 ayat (7) UU No.10/2016 masih belum bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat terutama implikasi hukum terhadap status kepesertaan pasangan calon kepala daerah yang meninggal dunia secara bersamaan dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara.

B. Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Calon Pengganti pada Saat Calon Kepala Daerah Meninggal Dunia sebelum Hari Pemungutan Suara

Dalam konteks meninggalnya salah satu calon dari pasangan calon sebelum pemungutan suara, permasalahan tidak hanya terbatas pada proses pencalonan, tetapi juga pada pengisian kekosongan jabatan jika calon yang tersisa memenangkan pemilihan. Kekosongan jabatan ini dapat terjadi baik pada posisi calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. Jika menelisik lebih dalam, belum ada aturan yang secara jelas membahas pengisian kekosongan jabatan tersebut yang terjadi sejak pencalonan. Apabila calon kepala daerah meninggal dunia dalam kurun waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, calon wakil kepala daerah yang tersisa akan ditetapkan sebagai

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

pasangan calon. Jika calon wakil kepala daerah tersebut memenangkan pemilihan, maka akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Begitupun sebaliknya, jika calon wakil kepala daerah meninggal dunia dalam kurun waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala daerah yang tersisa akan ditetapkan sebagai pasangan calon. Apabila calon kepala daerah tersebut memenangkan pemilihan, maka akan terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Ketentuan UU No. 10/2016 memang menjelaskan apabila terjadi kekosongan jabatan kepala daerah maka wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 10/2016. Selanjutnya, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, maka partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan kepala daerah sebelumnya untuk mengajukan beberapa calon wakil kepala daerah yang kemudian akan dipilih oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 UU No. 10/2016. Namun, kedua ketentuan tersebut mengatur pengisian kekosongan jabatan yang terjadi setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah resmi dilantik.[15] Sementara kekosongan jabatan dalam penelitian ini terjadi sejak masa pencalonan, sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan hukum apabila terjadi peristiwa demikian.

Kekosongan jabatan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah merupakan hal yang harus segera diatasi dengan mengisi jabatan tersebut.[16] Mengingat jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki peran yang cukup sentral dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 9/2015) dijelaskan terkait tugas dan wewenang kepala daerah mulai dari memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, memelihara ketertiban masyarakat, menyusun Perda APBD hingga mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan. Selain kepala daerah, wakil kepala daerah juga memiliki peran yang cukup penting dalam berjalannya Pemerintahan Daerah seperti mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hingga menggantikan peran kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.[17] Prinsip dasar dari kehadiran seorang wakil kepala daerah adalah untuk membantu mengurangi beban tugas kepala daerah.[18] Baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah tentunya memiliki peran yang cukup strategis dalam menjalankan Pemerintahan Daerah.

---

[15]Ali Imran Nasution, "Politik Hukum Kewenangan Pemberhentian Kepala Daerah Di Indonesia," Diakses 28 Juni 2025, https://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/158742.

[16] Rahma Aulia Dan Fifiana Wisnaeni, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (30 Juli 2018): 298–316, https://Doi.Org/10.14710/Mmh.47.3.2018.298-316.

[17] Ulilamrir Rahman, "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta).," 20 Maret 2020, https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55683.

[18] Tri Suhendra Arbani Dkk., "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Wacana Hukum* 24, No. 2 (2018): 38–54, https://Doi.Org/10.33061/Wh.V24i2.2716.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Kembali pada pembahasan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa konstruksi Pasal 54 ayat (7) UU No. 10/2016 belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah akibat salah satu pasangan calon meninggal dunia. Norma tersebut tidak hanya menciptakan kekosongan hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon pengganti. Terdapat perbedaan mendasar mengenai hak dan kewajiban bagi partai politik pengusung apabila salah satu pasangan calon kepala daerah meninggal dunia dalam jangka waktu 30 hari dan 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Perbedaan satu hari dalam batas waktu tersebut justru memunculkan konsekuensi hukum yang substansial, sehingga memperlihatkan adanya inkonsistensi pengaturan mengenai kewenangan pengusulan calon pengganti.

Tabel 1. Penggantian Pasangan Calon atau Salah Satu Calon Kepala Daerah Meninggal Dunia

UU No. 10/2016	Materi Muatan	Hak Partai Politik
Pasal 54 ayat (1)	Pasangan calon atau salah satu calon meninggal dunia dalam jangka 30 hari sebelum pemungutan suara	Mengusulkan calon pengganti
Pasal 54 ayat (7)	Salah satu pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 hari sebelum pemungutan suara	Tidak dapat mengusulkan calon pengganti

Berdasarkan tabel yang ditampilkan di atas, terdapat perbedaan proses penggantian pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon yang meninggal dunia berdasarkan perhitungan hari sebelum pemungutan suara. Penelitian ini tidak bermaksud mempertentangkan dan mempertanyakan perhitungan antara 30 hari dan 29 hari. Lebih tepatnya mengapa proses penggantian pasangan calon atau salah satu pasangan yang meninggal dunia sebelum pemungutan suara dibedakan menjadi 2 (dua) jenis perhitungan hari. Permasalahan mendasar dari ketentuan Pasal 54 ayat (7) yaitu hilangnya hak partai politik untuk mengusulkan calon pengganti apabila salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka 29 hari sebelum pemungutan suara. Padahal jika merujuk kepada ketentuan UUD NRI 1945 dapat dipahami bahwa peserta pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Selain itu, dalam norma tersebut juga tidak mengatur ketentuan apabila pasangan calon meninggal dunia secara bersamaan dalam jangka 29 hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam situasi semacam ini, timbul pertanyaan apakah proses pemungutan suara tetap dilanjutkan tanpa keberadaan pasangan calon, ataukah pasangan calon tersebut dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan kepala daerah? Pilihan untuk melanjutkan proses pemilihan kepala daerah tanpa pasangan calon tentu akan menimbulkan persoalan serius, karena bertentangan dengan prinsip dasar pemilihan yang mensyaratkan keberadaan peserta pemilu. Di sisi lain, apabila pasangan calon dianggap gugur karena meninggal dunia secara bersamaan, maka muncul permasalahan lainnya yaitu hilangnya hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon pengganti dalam waktu yang sangat terbatas. Maka ketentuan Pasal 54 ayat (7) tersebut seakan menegasikan hak partai politik sebagai peserta yang mengusulkan calon pada pemilihan kepala daerah.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Sementara itu, apabila pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka 30 hari sebelum pemungutan suara, partai politik masih dapat mengusulkan calon pengganti.

Permasalahan seperti ini juga terjadi di negara lain, salah satunya Amerika Serikat sebagai negara federal yang memiliki 50 negara bagian. Tentu saja terdapat perbedaan antara negara Amerika Serikat yang berbentuk federal dengan negara Indonesia yang berbentuk kesatuan. Selain terdapat banyak perbedaan, juga masih terdapat beberapa kesamaan dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia atau kepala eksekutif negara bagian di Amerika Serikat. Sebagai negara dengan sistem federasi, Amerika Serikat memberikan kewenangan otonomi yang luas kepada setiap negara bagian, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala eksekutif yang bervariasi di tiap negara bagian. Setiap negara bagian di Amerika Serikat dipimpin oleh seorang gubernur. Sama seperti di Indonesia, gubernur di AS dipilih langsung oleh warga melalui pemilu, tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan secara serentak. Dari total 50 negara bagian, hanya 36 di antaranya yang memberlakukan batasan masa jabatan bagi gubernur.[19]

Selain di tingkat negara bagian, pemilihan kepala daerah di Amerika Serikat juga dilaksanakan pada tingkat *county* (setara dengan kabupaten) dan kota. Seperti di Indonesia, tidak semua kota di AS memiliki jabatan wali kota. Namun, kota-kota besar seperti *New York* dan *Los Angeles* memiliki posisi tersebut. Wali kota dan anggota dewan kota dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses pemilihan kepala daerah. Karena setiap negara bagian memiliki otonomi yang luas, aturan terkait pemilihan kepala daerah di tingkat *county*, kota, dan negara bagian pun sangat bervariasi. Perbedaan tersebut mencakup waktu pelaksanaan, persyaratan pemilih, hingga aspek teknis pelaksanaannya.[20]

Jika melihat peraturan pemilu di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, terdapat pengaturan apabila calon pejabat nonpartisan meninggal dunia dalam tahapan pemilihan. Dalam *California Code, Elections Code - ELEC § 8803*[21] disebutkan bahwa "*(a) No vacancy on the ballot for a nonpartisan office at a general election shall be filled except if the candidate dies and that fact has been ascertained by the officer charged with the duty of printing the ballots at least 68 days before the date of the next ensuing general election. (b) No vacancy on the ballot for a voter-nominated office at a general election shall be filled. If a candidate who is entitled to appear on the general election ballot dies, the name of that candidate shall appear on the general election ballot and any votes cast for that candidate shall be counted in determining the results of the election for that office. If the deceased candidate receives a majority of the votes cast for the office, he or she shall be considered elected to that office and the office shall be considered vacant at the beginning of the term for which the candidate was elected. The vacancy shall be filled in the same manner as if the candidate had died after taking office for that term.*"

[19] "Begini Pilkada di Amerika Serikat - Global Liputan6.com," diakses 15 Januari 2025, https://www.liputan6.com/global/read/2385584/begini-pilkada-di-amerika-serikat.
[20] "Begini Pilkada di Amerika Serikat - Global Liputan6.com."
[21] "California Code, Elections Code - ELEC § 8803 | FindLaw," diakses 15 Januari 2025, https://codes.findlaw.com/ca/elections-code/elec-sect-8803/.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Jabatan nonpartisan yang dimaksud dalam *California Elections Code* Pasal 8803 tidak secara langsung merujuk pada jabatan kepala daerah (seperti gubernur atau wali kota) di Indonesia. Di California, jabatan nonpartisan dalam konteks tersebut lebih sering merujuk pada posisi seperti anggota dewan kota, anggota legislatif negara bagian, atau pejabat eksekutif yang tidak dipilih berdasarkan afiliasi partai politik.[22] Dalam konteks hukum pemilihan umum, aturan yang ada di California terkait dengan meninggalnya calon pejabat nonpartisan menjelang pemilihan memberikan gambaran tentang bagaimana suatu negara bagian mengatur kekosongan jabatan dalam proses pencalonan. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak merujuk secara langsung pada jabatan kepala daerah seperti gubernur atau wali kota, prinsip dasar mengenai penanganan kekosongan jabatan karena kematian calon yang terdaftar dapat diadaptasi untuk posisi kepala daerah di Indonesia. *California Elections Code* Pasal 8803 menyebutkan bahwa jika seorang calon pejabat nonpartisan meninggal dunia dalam waktu 68 hari sebelum pemilihan umum, maka nama calon tersebut tetap akan terdaftar dalam surat suara, dan jika calon tersebut menerima mayoritas suara, maka jabatan yang kosong akan dianggap diisi berdasarkan prosedur yang sama, seolah-olah calon tersebut meninggal setelah terpilih.

Perbedaan ketentuan waktu dalam penggantian calon yang meninggal dunia sebelum pemungutan suara menjadi aspek yang signifikan dalam membandingkan regulasi di Indonesia dan California. Di Indonesia, Pasal 54 UU No.10/2016 membagi proses penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia menjadi dua kategori berdasarkan batas waktu 30 dan 29 hari sebelum pemungutan suara. Jika dilihat Pengaturan dalam *California Elections Code* Pasal 8803, California hanya mengatur 1 (satu) batasan waktu untuk mengisi kekosongan jabatan yaitu dalam jangka waktu 68 hari sebelum pemungutan suara. Pengaturan seperti ini juga dapat diadaptasi di Indonesia dalam konteks kekosongan jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cukup mengatur 1 (satu) batasan waktu tanpa membedakan antara 30 dan 29 hari sebelum pemungutan suara. Perbedaan ketentuan ini menimbulkan implikasi terhadap hak partai politik pengusung dalam mengajukan calon pengganti.

Partai politik pengusung masih diperkenankan mengganti pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah yang meninggal dunia dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemungutan suara. Sementara itu, bagi pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah yang meninggal dunia dalam jangka waktu 29 hari sebelum pemungutan suara menyebabkan partai politik pengusung kehilangan hak untuk mengusulkan calon pengganti. Hal ini tentunya merugikan partai politik karena kehilangan kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah untuk mendampingi salah satu calon yang masih hidup atau bahkan mengganti keduanya dengan kader sendiri apabila pasangan tersebut meninggal dunia secara bersamaan. Lebih lanjut, pemilih yang awalnya mendukung pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah yang telah meninggal dunia pun tidak memiliki alternatif, karena tidak ada mekanisme untuk memperbarui daftar calon dalam surat suara.

[22] Charles R. Adrian, "Some General Characteristics of Nonpartisan Elections," *American Political Science Review* 46, no. 3 (September 1952): 766–76, https://doi.org/10.2307/1952283.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Studi perbandingan dengan negara bagian California, Amerika Serikat, menunjukkan pendekatan yang lebih sederhana. Aturan pengisian kekosongan jabatan di negara bagian California tidak membedakan batas waktu yang menyebabkan hilangnya hak penggantian calon dalam periode tertentu. California menetapkan aturan yang konsisten, yaitu bahwa penggantian hanya dapat dilakukan jika kematian terjadi lebih dari 68 hari sebelum pemilihan. Jika seorang calon meninggal dalam waktu kurang dari 68 hari sebelum pemungutan suara, maka nama calon tetap tercantum dalam surat suara, dan jika calon tersebut memenangkan pemilu, posisi tersebut dianggap kosong dan akan diisi sesuai prosedur pengisian kekosongan jabatan. Dengan demikian, aturan di California memberikan kepastian hukum bagi partai politik dan pemilih, sedangkan di Indonesia, pembedaan antara 30 hari dan 29 hari menimbulkan ketidakpastian serta berpotensi merugikan hak partai politik yang kehilangan calonnya mendekati hari pemungutan suara.

Praktik di negara bagian California, Amerika Serikat dapat menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur 1 (satu) batas waktu (29 hari atau 30 hari) kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pengisian calon pengganti sebelum hari pemungutan suara. Perbaikan tersebut juga perlu diimbagi dengan perubahan ketentuan apabila calon kepala daerah meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara, maka calon wakil kepala daerah tersisa dan memenangkan pemilihan kepala daerah secara otomatis ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila calon kepala daerah yang tersisa dan memenangkan pemilihan kepala daerah, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah baru kepada DPRD untuk dipilih menjadi wakil kepala daerah.

PENUTUP

Problematika hukum dalam penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara, disebabkan oleh ketentuan hukum yang membedakan perlakuan terhadap peristiwa meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon dalam rentang waktu 30 dan 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Partai politik atau gabungan partai politik masih memiliki kewenangan mengusulkan calon pengganti apabila pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah meninggal dunia dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Sebaliknya, apabila peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi memiliki kewenangan mengusulkan calon pengganti. Kondisi yang lebih memberatkan dapat menimpa partai politik atau gabungan partai politik ketika pasangan calon meninggal dunia secara bersamaan dalam jangka waktu 29 hari sebelum pemungutan suara. Konsekuensi hukumnya, status kepesertaan pasangan calon dinyatakan gugur tanpa adanya opsi pengusulan calon pengganti.

Mekanisme penggantian pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah yang meninggal dunia sebelum pemungutan suara dapat ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan. Pertama, pembentuk undang-undang dapat menyederhanakan pengaturan satu model jangka waktu pengisian calon pengganti sebelum hari pemungutan suara. Kedua, apabila pasangan calon atau salah satu calon kepala daerah meninggal dunia kurang dari batas

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

waktu yang ditentukan, namanya tetap dicantumkan dalam kertas surat suara. Jika calon tersebut memperoleh suara terbanyak, partai politik atau gabungan partai politik diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon pengganti. Dengan demikian, diperlukan perubahan regulasi melalui perluasan norma dalam Pasal 173 dan Pasal 176 UU No. 10/2016 agar mencakup kondisi pengisian kekosongan jabatan yang dimulai sejak tahap pencalonan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Charles R. "Some General Characteristics Of Nonpartisan Elections." *American Political Science Review* 46, No. 3 (September 1952): 766–76. https://Doi.Org/10.2307/1952283.

A.L.W, Lita Tyesta Tyesta. "Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)." *Law Reform* 13, No. 1 (31 Maret 2017): 86–97. https://Doi.Org/10.14710/Lr.V13i1.15953.

Ariyanti, Dyah, Veronica Nawangsih, Rizaaisyah Rizaaisyah Rizaaisyah, Mauliana Yuniarti, Alda Nurrahmana, Renanda Maulina, Dan Rizky Presetyo. "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil." *Ikra-Ith Abdimas* 4, No. 3 (29 Oktober 2021): 219–29. https://Journals.Upi-Yai.Ac.Id/Index.Php/Ikraith-Abdimas/Article/View/1542.

Aulia, Rahma, Dan Fifiana Wisnaeni. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)." *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (30 Juli 2018): 298–316. https://Doi.Org/10.14710/Mmh.47.3.2018.298-316.

"Begini Pilkada Di Amerika Serikat - Global Liputan6.Com." Diakses 15 Januari 2025. https://Www.Liputan6.Com/Global/Read/2385584/Begini-Pilkada-Di-Amerika-Serikat.

"Benny Laos Beli Speedboat Buat Sherly Tjoanda: Sweet Memory Dari Suami Tercinta Untuk Istri Tersayang | Tempo.Co." Diakses 15 Januari 2025. https://Www.Tempo.Co/Politik/Benny-Laos-Beli-Speedboat-Buat-Sherly-Tjoanda-Sweet-Memory-Dari-Suami-Tercinta-Untuk-Istri-Tersayang-75011.

"California Code, Elections Code - Elec § 8803 | Findlaw." Diakses 15 Januari 2025. https://Codes.Findlaw.Com/Ca/Elections-Code/Elec-Sect-8803/.

"Daftar Cagub Dan Cawagub Meninggal Menjelang Pilkada 2024, Terakhir Benny Laos | Tempo.Co." Diakses 15 Januari 2025. https://Www.Tempo.Co/Politik/Daftar-Cagub-Dan-Cawagub-Meninggal-Menjelang-Pilkada-2024-Terakhir-Benny-Laos-85969.

Diah Wahyuningsih, Christine, Dan Jl Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang. "Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang." *Public Service And Governance Journal* 2, No. 1 (22 Januari 2021): 58–66. https://Doi.Org/10.56444/Psgj.V2i1.602.

"Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke ... - Valina Singka Subekti - Google Books." Diakses 17 Februari 2025. https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=So1cdaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa3&Dq=Sistem+Demokrasi+Menghendaki+Berjalannya+Pemerintahan+Dari+Mulai+Pemilihan+Sampai+Menentukan+Kebijakan+Selalu+Melibatkan+Rakyat+Baik+Dengan+Sistem+Perwakilan+Melalui+Lembaga+Legislatif+Ataupun+Pelibatan+Rakyat+Secara+Langsung+Seperti+Pemilihan+Presiden+Hingga+Kepala+Daerah.+&Ots=I6oerlljd9&Sig=Faur_Dsh2-Wkgfqz3w4gp52v604&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False.

Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, No. 1 (30 April 2015): 1–20. https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V4i1.136.

Nasution, Ali Imran. "POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA." Diakses 28 Juni 2025. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/158742.

"Partai Koalisi Pilih Syech Fadhil Pendamping Cagub Bustami Gantikan Tu Sop." Diakses 15 Januari 2025. https://Www.Detik.Com/Sumut/Berita/D-7539191/Partai-Koalisi-Pilih-Syech-Fadhil-Pendamping-Cagub-Bustami-Gantikan-Tu-Sop.

"Penelitian Hukum: Edisi Revisi - Prof. Dr. Mahmud Marzuki - Google Books." Diakses 10 Mei 2025. https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=Ckzadwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Peter+Mahmud+Marzuki,+Penelitian+Hukum:+Edisi+Revisi+(Prenada+Media,+2017).&Ots=Mnjoku4gsj&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Peter%20mahmud%20marzuki%2c%20penelitian%20hukum%3a%20edisi%20revisi%20(Prenada%20media%2c%202017).&F=False.

Rahman, Ulilamrir. "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta).," 20 Maret 2020. https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55683.

"Resmi! Kpu Tetapkan Sherly Tjoanda Istri Benny Laos Jadi Cagub Malut." Diakses 15 Januari 2025. Https://News.Detik.Com/Pilkada/D-7604091/Resmi-Kpu-Tetapkan-Sherly-Tjoanda-Istri-Benny-Laos-Jadi-Cagub-Malut.

Setiadi, Wicipto. Nasution, Ali Imran. "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional." pdfs.semanticscholar.orgW Setiadi, AI NasutionJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020•pdfs.semanticscholar.org Direvisi: 23–34. Diakses 28 Juni 2025. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.473-486.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Suhendra Arbani, Tri, Analisis Yuridis Pengisian Jabatan, Fakultas Syari, Ah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar, Info Artikel, Abstrak Kata Kunci, Pengisian Jabatan, Dan Wakil Kepala Daerah. "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Wacana Hukum* 24, No. 2 (2018): 38–54. https://Doi.Org/10.33061/Wh.V24i2.2716.

"Ulama Sekaligus Bakal Cawagub Aceh Tu Sop Meninggal Dunia - Antara News." Diakses 15 Januari 2025. https://Www.Antaranews.Com/Berita/4314995/Ulama-Sekaligus-Bakal-Cawagub-Aceh-Tu-Sop-Meninggal-Dunia.